



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**1. OKTOVIANUS AOETPAH**, beralamat di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G Nomor 4 RT.001 RW.010, Kelurahan Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan berdomisili elektronik pada [oktoammeraal@yahoo.com](mailto:oktoammeraal@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**2. DOSNIROHA MANALU**, beralamat di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G Nomor 4 RT.001 RW.010, Kelurahan Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan berdomisili elektronik pada [dosniroha@gmail.com](mailto:dosniroha@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Februari 2024 di bawah register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5302190311870001, tanggal 03 November 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1216096509940001, tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Pemohon Oktovianus Aoetpah telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dengan Dosniroha Manalu, pada tanggal 27 Februari 2022, dan telah mencatatkan Pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 3515-KW03 112022-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 03 November 2022
3. Bahwa para Pemohon Oktovianus Aoetpah dan Dosniroha Manalu telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - Alisya Natania Aoetpah, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Perempuan, pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagai anak ke satu dari Ibu Dosniroha Manalu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-20112022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 November 2022;
4. Bahwa dalam Penulisan Akta Kelahiran Alisya Natania Aoetpah, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 17 Oktober 2016, tertulis anak ke satu jenis Perempuan dari Ibu Dosniroha Manalu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-20112022-0001, tanggal 21 November 2022;
5. Bahwa para Pemohon mengakui sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Alisya Natania Aoetpah, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 17 Oktober 2016;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pengesahan Anak di Luar Kawin adalah untuk menambah Penulisan dalam Akta Kelahiran Alisya Natania Aoetpah, yang semula tertulis telah lahir Alisya Natania Aoetpah, anak kesatu jenis Perempuan dari Ibu Dosniroha Manalu menjadi telah lahir Alisya Natania Aoetpah anak kesatu Jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri Oktovianus Aoetpah dan Dosniroha Manalu;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan para Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memeriksa bukti-bukti yang para Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengakui dan mengesahkan anak di luar kawin yang bernama Alisya Natania Aoetpah, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin Perempuan pada tanggal 17 Oktober 2016, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah pasangan suami isteri yaitu para Pemohon Oktovianus Aoetpah dan Dosniroha Manalu;
3. Memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan Penambahan tulisan nama Pemohon Oktovianus Aoetpah sebagai ayah kandung di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Oktovianus Aoetpah dengan istrinya Dosniroha Manalu yang semula tertulis telah lahir Alisya Natania Aoetpah anak kesatu jenis Perempuan dari Ibu Dosniroha Manalu menjadi telah lahir Alisya Natania Aoetpah jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri Oktovianus Aoetpah dan Dosniroha Manalu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan Penambahan tulisan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Oktovianus Aoetpah dengan istrinya Dosniroha Manalu menjadi telah lahir Alisya Natania Aoetpah anak kesatu Jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri Oktovianus Aoetpah dan Dosniroha Manalu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5302190311870001 atas nama Oktovianus Aoetpah
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1216096509940001 atas nama Dosniroha Manalu
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515081008220003 atas nama Kepala Keluarga Oktovianus Aoetpah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KM-03112022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20112022-0001 atas nama Alisya Natania Aoetpah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 November 2022

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Maxsensius Aoetpah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Pemohon I adalah saudara sepupu saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G Nomor 4 RT 001 RW 010, Kelurahan Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja Hosana Surabaya tanggal 27 Februari 2022 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Alisya Natania Aoetpah, jenis kelamin perempuan, berusia 7 tahun dan anak yang kedua bernama Desryando Aoetpah, jenis kelamin laki-laki, berusia 1 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Alisya Natania Aoetpah sudah mempunyai Akta Kelahiran namun anak Pemohon yang bernama Desryando Aoetpah belum mempunyai Akta Kelahiran;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran Alisya Natania Aoetpah hanya tertulis nama Pemohon II sebagai orang tuanya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengakui kalau anak yang bernama Alisya Natania Aoetpah adalah anak kandung Para Pemohon sehingga nama Para Pemohon akan tercantum dalam Akta Kelahiran Alisya Natania Aoetpah;
- Bahwa Pemohon I setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon II mengakui dan mengesahkan Alisya Natania Aoetpah sebagai anak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi Sri Implan Manalu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G Nomor 4 RT.001 RW.010, Kelurahan Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja Hosana Surabaya tanggal 27 Februari 2022 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Alisya Natania Aoetpah, jenis kelamin perempuan, berusia 7 tahun dan anak yang kedua bernama Desryando Aoetpah, jenis kelamin laki-laki, berusia 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alisya Natania Aoetpah sudah mempunyai Akta Kelahiran namun anak Pemohon yang bernama Desryando Aoetpah belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Alisya Natania Aoetpah hanya tertulis nama Pemohon II sebagai orang tuanya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengakui kalau anak yang bernama Alisya Natania Aoetpah adalah anak kandung Para Pemohon sehingga nama Para Pemohon akan tercantum dalam Akta Kelahiran Alisya Natania Aoetpah;
- Bahwa Pemohon I setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon II mengakui dan mengesahkan Alisya Natania Aoetpah sebagai anak kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan pengakuan Para Pemohon terhadap anak yang lahir diluar nikah yang bernama Alisya Natania Aoetpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1 dan 4 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon dan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan, selanjutnya menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini tergolong sebagai yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) maka sepanjang tidak ditentukan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5302190311870001 atas nama Oktovianus Aoetpah, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1216096509940001 atas nama Dosniroha Manalu dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515081008220003 atas nama Kepala Keluarga Oktovianus Aoetpah, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G Nomor 4 RT.001 RW.010, Kelurahan Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G Nomor 4 RT.001 RW.010, Kelurahan Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KM-03112022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022, diperoleh fakta bahwa para pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Sendi Meylani, M.Si. dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja Hosana Surabaya tanggal 27 Februari 2022 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda *p*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20112022-0001 atas nama Alisya Natania Aoetpah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 November 2022, diperoleh fakta bahwa Alisya Natania Aoetpah yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2016 adalah anak perempuan dari Dosniroha Manalu (Pemohon I);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu menerangkan bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Alisya Natania Aoetpah, jenis kelamin perempuan, berusia 7 tahun dan anak yang kedua bernama Desryando Aoetpah, jenis kelamin laki-laki, berusia 1 tahun;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu maka diperoleh fakta bahwa Alisya Natania Aoetpah adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-4 dihubungkan dengan bukti surat P-5 dalam kaitannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Hosana Surabaya pada tanggal 27 Februari 2022 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022 sedangkan Alisya Natania Aoetpah lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2016 atau lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga dapat disimpulkan bahwa Alisya Natania Aoetpah adalah anak yang lahir diluar nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengakuan dan pengesahan anak yang lahir diluar nikah yang bernama Alisya Natania Aoetpah sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu menerangkan bahwa Pemohon I setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon II mengakui dan mengesahkan Alisya Natania Aoetpah sebagai anak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan mendasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Administrasi Kependudukan adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum atau pada perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebagai fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja Hosana Surabaya tanggal 27 Februari 2022 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022 sehingga oleh karenanya maka ketentuan Pasal 273 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui, artinya seorang laki-laki atau bapak yang akan melakukan pengakuan anak diluar kawin, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu yang melahirkan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebagai fakta bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengakuan dan pengesahan anak yang lahir diluar nikah yang bernama Alisya Natania Aoetpah sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah dari Para Pemohon dan dipersidangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu menerangkan bahwa Pemohon I setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon II mengakui dan mengesahkan Alisya Natania Aoetpah sebagai anak kandung Pemohon II sehingga oleh karenanya maka ketentuan Pasal 284 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menguji materi muatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merubah ketentuan Pasal tersebut yang semula berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda



mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah penerbitan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam rangka membuktikan kebenaran mengenai status anak bernama Alisya Natania Aoetpah adalah merupakan anak kandung sah dari Pemohon I bernama Oktovianus Aoetpah dan Pemohon II bernama Dosniroha Manalu, maka selain dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat pula dibuktikan secara hukum, oleh sebab itu diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengakui secara tegas bahwa Alisya Natania Aoetpah adalah anak kandung Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Maxsensius Aoetpah dan saksi Sri Implan Manalu yang menerangkan bahwa anak Alisya Natania Aoetpah adalah benar merupakan anak kandung dari Pemohon I bernama Oktovianus Aoetpah dan Pemohon II bernama Dosniroha Manalu sehingga dapat disimpulkan Para Pemohon secara tegas telah mengakui bahwa anak bernama Alisya Natania Aoetpah adalah merupakan anak kandung sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka permohonan Para Pemohon angka 2 mengenai pengakuan anak Alisya Natania Aoetpah terbukti cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan anak Alisya Natania Aoetpah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 3 sebagai berikut di bawah ini ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Alisya Natania Aoetpah tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo setelah menerima Salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional seperlunya pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 273 KUHPerdara, Pasal 284 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama Oved Imanuel Zackhary Tefi yang lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2019 merupakan anak dari Junarto Tefi dan Oriana Francelinda (Para Pemohon);
3. Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama Alisya Natania Aoetpah yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2016, sesuai Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20112022-0001 atas nama Alisya Natania Aoetpah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 November 2022, adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah pasangan suami isteri bernama Oktovianus Aoetpah (Pemohon I) dan Dosniroha Manalu (Pemohon II);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan dan pengesahan anak Alisya Natania Aoetpah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak atas nama anak Alisya Natania Aoetpah sebagai anak Oktovianus Aoetpah dan Dosniroha Manalu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda, tanggal 1 Februari 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Endang Munarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H., M.H.

H a k i m,

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00                                    |
| 2. Biaya Proses/ATK :  | Rp 50.000,00                                    |
| 3. PNBP :              | Rp 10.000,00                                    |
| 4. Biaya Sumpah :      | Rp 30.000,00                                    |
| 5. PNBP :              | Rp 10.000,00                                    |
| 6. Materai :           | <u>Rp 10.000,00</u> +                           |
| Jumlah :               | Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)